

KONSEP ARIYAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH: ANALISIS HADITS DAN PRAKTIK KONTEMPORER

Anggry Muktiyah¹, Khofifah Aulia²

anggrymuktiyah9@gmail.com¹, khofifahaulia2003@gmail.com²

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep ariyah dari perspektif ekonomi syariah, dengan penekanan pada analisis hadis dan praktik-praktik kontemporer. Ariyah, yang berarti peminjaman barang tanpa imbalan, merupakan suatu konsep fundamental dalam ekonomi Islam yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, solidaritas sosial, dan kepercayaan di antara individu. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini mengeksplorasi definisi, hukum, dan perkembangan praktik ariyah di kalangan masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia. Dengan menganalisis sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an dan hadis, serta pandangan para ulama dari berbagai mazhab, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam penerapan ariyah di era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ariyah yang sejalan dengan ajaran Islam tetap relevan dan dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam, terutama dalam bidang ekonomi syariah, serta menjadi referensi bagi praktisi dan masyarakat dalam menerapkan konsep ariyah dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Ariyah, Ekonomi Syariah, Hadits, Kontemporer.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep ariyah dari perspektif ekonomi syariah, dengan penekanan pada analisis hadis dan praktik-praktik kontemporer. Ariyah, yang berarti peminjaman barang tanpa imbalan, merupakan suatu konsep fundamental dalam ekonomi Islam yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, solidaritas sosial, dan kepercayaan di antara individu. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini mengeksplorasi definisi, hukum, dan perkembangan praktik ariyah di kalangan masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia. Dengan menganalisis sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an dan hadis, serta pandangan para ulama dari berbagai mazhab, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam penerapan ariyah di era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ariyah yang sejalan dengan ajaran Islam tetap relevan dan dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam, terutama dalam bidang ekonomi syariah, serta menjadi referensi bagi praktisi dan masyarakat dalam menerapkan konsep ariyah dalam kehidupan sehari-hari.

Keywords: Ariyah, Ekonomi Syariah, Hadits, Kontemporer.

PENDAHULUAN

Di zaman sekarang, di mana transaksi keuangan menjadi semakin rumit, mengingat kembali nilai-nilai dasar ekonomi Islam sangat penting. Salah satu konsep yang menarik untuk kita eksplorasi adalah ariyah, yaitu meminjam barang tanpa meminta imbalan. Konsep ini tidak hanya mendalam dalam ajaran Islam, tetapi juga memiliki dampak besar bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Mengapa kita harus memahami ariyah? Pertama, dengan mengerti ariyah, kita bisa memahami lebih baik tentang keadilan, kepedulian sosial, dan kepercayaan yang menjadi inti dari ekonomi Islam. Kedua, dengan bertambahnya praktik ekonomi syariah, pemahaman tentang ariyah akan membantu kita menghadapi berbagai isu ekonomi yang ada saat ini.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sering melihat berbagai bentuk ariyah, seperti meminjamkan buku, alat-alat, atau bahkan kendaraan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, praktik ariyah juga berubah dan beradaptasi. Pertanyaannya adalah, bagaimana praktik ariyah ini sejalan dengan ajaran Islam yang sebenarnya?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep ariyah melalui Al-Qur'an dan hadis yang terkait, membandingkan ariyah ideal dengan praktik ariyah yang ada di masyarakat saat ini, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan ariyah sekarang, dan memberikan saran untuk memperbaiki praktik ariyah agar sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Pembahasan ini akan mencakup terkait pengertian dan konsep ariyah menurut berbagai sumber Islam, hukum-hukum yang mengatur ariyah dalam fiqh Islam, perkembangan praktik ariyah di berbagai komunitas Muslim, terutama di Indonesia, dan dampak penerapan ariyah terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam ekonomi syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan bagi praktisi, akademisi, dan masyarakat luas untuk memahami dan menerapkan konsep ariyah dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (riset perpustakaan) dengan desain penelitian studi pustaka. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap konsep ariyah dalam berbagai sumber, baik sumber primer (Al-Qur'an dan hadis) maupun sumber sekunder (buku, jurnal, dan penelitian terdahulu). Al-Qur'an: Ayat-ayat yang terkait dengan konsep peminjaman, pemberian, dan keadilan. dengan merujuk pada Hadits-hadits sahih yang menjelaskan tentang hukum dan tata cara ariyah, Buku-buku fiqh klasik dan kontemporer yang membahas tentang akad ariyah, Jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan topik ariyah dan ekonomi syariah. Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh hasil penelitian yang valid, reliabel, dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam bidang ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Ariyah

Ariyah secara etimologi diambil dari kata *أعار* yang berarti meminjamkan atau sesuatu yang dipinjamkan. Menurut sebagian pendapat 'ariyah berasal dari kata 'at-ta'aawuru yang sama artinya dengan at-tanaawulu au at-tanaasubu yang berarti saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam meminjam.

Secara terminologi syara', ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan 'ariyah, antara lain:

- a. Menurut pandangan Syafi'iyah, 'ariyah adalah izin untuk memanfaatkan barang yang dipinjam dari pemiliknya, dengan syarat barang tersebut tetap ada dan harus dikembalikan kepada pemiliknya setelah masa pemakaian.
- b. Menurut Malikiyah, 'ariyah adalah pemilikan atas manfaat suatu barang tanpa adanya imbalan
- c. Menurut Sayyid Sabiq, 'ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain dengan tanpa ganti.
- d. Menurut Ibnu Rif'ah, "ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tanpa zatnya, supaya dapat di kembalikan kepada pemiliknya.

- e. Menurut Al-Jaziri, 'ariyah adalah barang yang diberikan kepada seseorang untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu, setelah itu barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Sebagai contoh, A meminjam mobil untuk digunakan atau pakaian untuk dikenakan dari B.
- f. Menurut Amir Syarifuddin, 'ariyah adalah transaksi yang melibatkan pemanfaatan suatu barang tanpa mengharapkan imbalan. Secara sederhana, 'ariyah berarti memberikan suatu barang agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain tanpa ada biaya yang dikenakan.

Secara umum 'ariyah adalah pemberian manfaat dari suatu barang oleh satu orang kepada orang lain secara gratis, dengan syarat bahwa barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa mengharapkan imbalan atau kompensasi.

2. Landasan Hukum 'Ariyah

a. Al-Quran dan Hadits

Surah Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. Al-Maidah: 2).

Dalam kitab Suan Ibnu Majah (juz 2, halaman 802, bab العارية)

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْعَارِيَةُ مُؤَدَاةٌ ، وَالْمُنْحَةُ مَرْدُودَةٌ .

Artinya;

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar dan ‘Abdurrahman bin Ibrahim Ad-Dimasyqi, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Syu’aib dari ‘Abdurrahman bin Yazid dari Sa’id bin Abi Sa’id dari Anas bin Malik, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barang pinjaman harus dikembalikan, dan pemberian sementara harus dikembalikan juga.’

Penjelasan: Hadis ini menekankan kewajiban dalam menjaga amanah dan memenuhi tanggung jawab terhadap barang pinjaman (al-ariyyah) dan pemberian sementara (al-minhah). Dengan kata lain, jika seseorang meminjam suatu barang, barang tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan utuh sesuai dengan kesepakatan awal. Demikian juga, pemberian sementara, seperti binatang ternak atau pohon yang diberikan sementara untuk diambil manfaatnya, juga harus dikembalikan setelah masa pemakaian selesai.

Takhrij

العارية مؤداة والمنحة مردودة (ابن ماجه عن ابن عباس)

. أخرجه ابن ماجه (2/802 ، رقم 2399 . (قال البوصيري) (3/62 : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات

Berdasarkan hasil pencarian, awal matan hadits yang dimaksud terdapat di dalam kitab Jam’u Al-Jawami’ pada juz 1, halaman 14178. Adapun informasi yang diberikan dalam kitab tersebut adalah bahwasanya hadis ini di riwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas, dan di riwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab suannanya (2/802, nomor 2399). Al-Busairi berkata dalam kitabnya al-Ithaf bi ma’rifati al-Ahadits al-Aththar (3/62), bahwa hadis dari jalur sanad ini Shahih dan para perawinya tsiqah.

b. Ijtihad dan pandangan Ulama

Dalam konteks konsep ariyah, ijtihad menjadi sangat relevan, mengingat bahwa teks-teks suci tidak memberikan penjelasan rinci mengenai peminjaman barang tanpa imbalan.

Terdapat beberapa pandangan di kalangan ulama dari berbagai mazhab mengenai ariyah, meskipun terdapat kesepakatan dasar bahwa ariyah merupakan akad yang

disyariatkan. Perselisihan lebih banyak terjadi pada rincian hukum serta syarat-syarat yang menyertainya, diantaranya:

1. Ruang Lingkup Barang yang Dapat Dipinjamkan
2. Syarat-syarat Sahnya Akad Ariyah
3. Hukum Pengembalian Barang
4. Hukum atas Hilangnya atau Rusaknya Barang
5. Hukum Terkait Tambahan Manfaat bagi Pemberi Pinjaman

Perbedaan pandangan juga terlihat jelas antara beberapa mazhab:

Mazhab Hanafi cenderung menekankan manfaat yang diperoleh dari barang yang dipinjamkan. Mazhab Maliki fokus pada aspek kepemilikan barang yang dipinjamkan. Mazhab Syafi'i dan Hanbali menempati posisi di tengah-tengah, menggabungkan elemen dari kedua mazhab sebelumnya.

Dalam konteks modern, ijtihad terkait ariyah terus mengalami perkembangan. Para ulama kontemporer berupaya untuk menyesuaikan hukum Islam dengan realitas sosial dan kemajuan zaman. Beberapa isu kontemporer yang berkaitan dengan ariyah meliputi Ariyah dalam Bentuk Digital, Ekonomi dan dalam Konteks Kemanusiaan lainnya.

3. Analisis hadis mengenai Ariyah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَالْعَرَايَا نَخَلَاتٌ مَعْلُومَاتٌ تَأْتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا

Telah menceritakan kepada kami Muhammad dia adalah anak dari Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Musa bin 'Uqbah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dari Zaid bin Tsabit radhiallahu'anhum bahwa Rasulullah ﷺ telah memberi keringanan pada 'ariyah yang dijual dengan cara taksiran timbangan (berat). Berkata, Musa bin 'Uqbah, "Dan yang dimaksud jual beli 'ariyyah adalah kurma-kurma yang sudah dikenal lalu kamu datang untuk membelinya". (HR.Imama Bukhari)

Zaid bin Tsabit r. a. melaporkan bahwa Rasulullah SAW mengizinkan jual beli kurma yang masih tergantung di pohon dengan memperkirakan jumlahnya berdasarkan berat. Ini disebut 'ariyyah, yang dalam konteks ini merujuk pada penjualan kurma sebelum panen benar-benar terjadi. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam transaksi pada masa itu, dengan penentuan harga berdasarkan perkiraan jumlah kurma yang akan dihasilkan. Konsep ini mirip dengan kontrak masa depan dalam ekonomi modern, di mana komoditas diperdagangkan sebelum pengiriman fisik, memberikan petani kepastian pendapatan dan mengelola risiko harga.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا قَالَ يَحْيَى الْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ تَمْرَ النَّخَلَاتِ بِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطْبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh berkata, telah memberitakan kepada kami Al Laits bin Sa'd dari Yahya bin Sa'id dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Bahwasanya ia berkata, telah menceritakan kepadaku Zaid bin Tsabit berkata, "Rasulullah ﷺ memberi keringanan jual-beli kurma muda yang masih dalam pohon dengan ditukar kurma matang (siap santap). Yahya berkomentar, "Maksud 'Ariyah ialah, seseorang membeli kurma matang (siap santap) dengan alat tukar kurma mentah yang masih dalam pohonnya dengan taksiran yang sepadan, karena kurma itulah makanan keseharian keluarganya. (HR.Ibnu Majah)

Hadis Zaid bin Tsabit tentang jual beli kurma muda menunjukkan fleksibilitas dan keadilan dalam transaksi ekonomi masa Rasulullah SAW. Islam memberi ruang bagi inovasi dalam berdagang sesuai prinsip syariah. Rasulullah SAW mengizinkan tukar-

menukar kurma muda, menunjukkan Islam fleksibel dalam mengatur ekonomi. Penggunaan kurma matang sebagai pembayaran menunjukkan adaptasi dengan kondisi pasar. Transaksi ini menekankan keadilan, di mana penjual dan pembeli diharapkan mendapat keuntungan seimbang. Perkiraan nilai kurma muda menegaskan pentingnya kepercayaan antara penjual dan pembeli. Dalam konteks modern, hadis ini relevan dengan konsep futures contract dan dapat menjadi inspirasi bagi pertanian berkelanjutan serta akses pasar bagi petani. Ajaran ini tidak hanya relevan di masa lalu tetapi dapat diadaptasi dalam ekonomi modern.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ بُشَيْرًا قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَنَّمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَبِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطْبًا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَبِيَّةِ بِيَعِهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِهَا يَأْكُلُونَهَا رُطْبًا قَالَ هُوَ سَوَاءٌ قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِيَحْيَى وَأَنَا غُلَامٌ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَابِيَا فَقَالَ وَمَا يُدْرِي أَهْلَ مَكَّةَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَرَوُونَهُ عَنْ جَابِرٍ فَسَكَتَ قَالَ سُفْيَانُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قِيلَ لِسُفْيَانَ وَلَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ عَنِ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ قَالَ لَا

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, Yahya bin Sa'id, aku mendengar Busyair berkata, aku mendengar Sahal bin Abi Hatmah bahwa Rasulullah ﷺ melarang menjual kurma masak dengan kurma basah, namun beliau memberi kelonggaran pada 'ariyyah untuk dijual dengan cara taksiran untuk dimakan ruthobnya (kurma basah yang masih muda) oleh pemiliknya. Dan Sufyan berkata pada suatu kali; selain beliau memberi keringanan pada 'ariyah, yang pemiliknya menjualnya dengan cara ditaksir, yang mereka boleh memakan ruthob. Ia berkata, itu sama saja. Sufyan berkata, lalu aku berkata kepada Yahya dan ketika itu aku masih remaja, sungguh orang-orang Makkah mengatakan bahwa Nabi ﷺ membolehkan menjual 'ariyah. Ia berkata, apa yang dimaksud penduduk Makkah? Aku menjawab, mereka meriwayatkannya dari Jabir, lalu ia terdiam. Sufyan berkata, sesungguhnya yang aku maksud bahwa Jabir itu adalah orang Madinah. Lalu dikatakan kepada Sufyan; Apakah tidak ada larangan untuk menjual buah-buahan hingga benar-benar baik keadaannya? Ia menjawab: tidak. (HR. Bukhari)

Hadis di atas menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam transaksi jual beli, terutama dalam konteks penjualan buah-buahan seperti kurma. Larangan Rasulullah terhadap penjualan buah yang belum matang bertujuan untuk melindungi konsumen dari penipuan, namun ada pengecualian untuk kurma muda yang dapat dijual berdasarkan taksiran jumlahnya. Perdebatan di kalangan ulama mengenai batasan pengecualian ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang dapat disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat.

Hadis ini masih relevan dalam konteks modern, menginspirasi produsen untuk menjaga kualitas produk, mendorong transparansi dalam transaksi, serta memberikan perlindungan konsumen dari praktik-praktik yang merugikan. Dengan mengikuti hikmah dari hadis ini, aktivitas ekonomi seperti pertanian dan perdagangan dapat dilaksanakan dengan lebih adil dan bermanfaat bagi semua pihak.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum 'ariyyah didasarkan pada hadis-hadis yang berbeda, seperti jenis kurma yang dijual, waktu penjualan, dan tujuan penjualan. Jenis Kurma yang Dijual:

- Hadis 1 dan 2: Menekankan penjualan kurma muda (rutab) yang masih ada di pohon dengan metode taksiran.
- Hadis 3: Membahas penjualan buah secara umum, termasuk kurma, dengan penekanan larangan menjual buah sebelum mencapai kematangan yang sempurna, meskipun memberikan pengecualian bagi kurma muda yang dijual dengan sistem

taksiran.

Waktu Penjualan:

- Hadis 1 dan 2: Memungkinkan penjualan kurma sebelum masa panen, bahkan saat kurma masih berada dalam tahap rutab.
- Hadis 3: Meletakkan larangan umum terhadap penjualan buah sebelum matang, namun memberikan pengecualian khusus untuk kurma muda.
- Tujuan Penjualan:
 - Hadis 1 dan 2: Berfokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan kepastian pendapatan bagi para petani.
 - Hadis 3: Lebih menekankan pada aspek kualitas produk serta perlindungan bagi konsumen.

Faktor-faktor seperti interpretasi hadis, konteks sosial dan ekonomi, serta perkembangan ilmu pengetahuan mempengaruhi perbedaan pendapat ini. Dalam kesimpulannya, prinsip-prinsip keadilan, perlindungan konsumen, dan kualitas produk harus dijaga dalam setiap transaksi 'ariyyah. Implikasi modern dari hukum 'ariyyah meliputi pengembangan pertanian berkelanjutan, perdagangan berjangka, dan perlindungan konsumen yang lebih kuat.

Meskipun terdapat keragaman pandangan, hadis-hadis yang ada memberikan pedoman yang kuat untuk memastikan keadilan, kejujuran, dan perlindungan konsumen dalam transaksi ekonomi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kita dapat membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di era modern.

4. Macam-macam 'Ariyah

Menurut ulama Hanafiyah 'ariyah terbagi pada empat macam, yaitu:

- 1) 'Ariyah mutlaqah, yaitu bentuk pinjam-meminjam barang di mana dalam akadnya tidak ada persyaratan yang ditentukan, seperti apakah barang tersebut hanya boleh digunakan oleh peminjam atau boleh dipakai orang lain, atau bagaimana cara penggunaannya.
- 2) 'Ariyah muqayyad adalah Meminjamkan barang dengan batasan waktu dan manfaatnya, baik keduanya disyaratkan atau salah satunya. Peminjam harus berusaha menjaga batasan tersebut, karena prinsip dasar adalah mengikuti batasan yang ditetapkan, kecuali ada kesulitan yang membuat peminjam tidak bisa memanfaatkan barang sesuai ketentuan.
- 3) 'Ariyah yang dibatasi waktu pemanfaatan. Namun, ia bebas dalam cara pemanfaatan. Misalnya, seseorang berkata: 'Saya pinjamkan rumah ini kepada anda selama 1 tahun. Namun, tidak dibatasi cara pemanfaatannya.
- 4) 'Ariyah yang dibatasi cara pemanfaatan, namun tidak dibatasi waktu pemanfaatannya. Dalam pembagian ini, peminjam tidak boleh memanfaatkan barang pinjaman menurut ketentuan yang ditetapkan pemilik barang.

Malikiyah dan Syafi'iyah membagi 'ariyah pada dua bentuk, yaitu mutlaqah dan muqayyadah saja

5. Rukun dan Syarat ' Pinjam Meminjam ('Ariyah)

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun 'ariyah terdiri dari ijab dan qabul. Ijab Qobul tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam, namun demikian juga boleh ijab qobul tersebut disampaikan.

Menurut jumhur ulama dalam akad 'ariyah harus terdapat beberapa unsur (rukun), sebagai berikut:

1. Mu'ir (orang yang memberikan pinjaman), dengan syarat:
 - a. Inisiatif sendiri bukan paksaan

- b. Dianggap sah amal baiknya, bukan dari golongan anak kecil, orang gila, budak mukatab tanpa ijin tuannya dan bukan dari orang yang mengalokasikannya terbatas dengan sebab bangkrut atau tidak ada kecakapan dalam mengelola harta.
 - c. Memiliki manfaat barang yang dipinjamkan meskipun tidak mempunyai hak pada barang semisal dengan menyewanya bukan dengan hasil pinjaman dari orang lain karena manfaat barang yang di pinjam bukan menjadi haknya melainkan diperkenankan untuk memanfaatkannya.
2. Musta'ir (orang yang mendapatkan pinjaman), dengan syarat :
- a. Telah ditentukan, maka tidak sah akad 'ariyah pada salah satu dari dua musta'ir yang tidak ditentukan.
 - b. Bebas dalam mengalokasikan harta benda, maka tidak sah dari anak kecil, orang gila atau orang yang mengalokasikannya terbatas dengan sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui wali masing-masing.
3. Mu'ar (barang yang dipinjamkan) dengan syarat :
- a. Manfaatnya sesuai dengan yang dimaksud dari benda tersebut. Maka tidak sah akad 'ariyah pada koin emas atau perak dengan maksud untuk dijadikan sebagai hiasan, karena pada dasarnya manfaat dari koin tersebut bukan untuk hiasan.
 - b. Musta'ir dapat mengambil kemanfaatan mu'ar atau sesuatu yang dihasilkan darinya seperti meminjam kambing untuk diambil susu dan anaknya atau meminjam pohon untuk diambil buahnya. Maka tidak sah akad 'ariyah pada barang yang tidak dapat dimanfaatkan seperti keledai yang lumpuh.
 - c. Mu'ar dimanfaatkan dengan membiarkannya tetap dalam kondisi utuh, Maka tidak sah akad 'ariyah pada makanan untuk dikonsumsi atau pada sabun untuk mandi karena pemanfaat tersebut dapat menghabiskan barang yang dipinjamkan.
- a) Syarat-syarat orang yang meminjamkan
- Orang yang meminjamkan disyaratkan harus memiliki kecakapan untuk melakukan tabarru' (pemberian tanpa imbalan), meliputi:
- 1. Baligh, 'Ariyah tidak sah dari anak yang masih di bawah umur, tetapi ulama Hanafiah tidak memasukkan baligh sebagai syarat 'ariyah, melainkan cukup mumayyiz.
 - 2. Berakal, 'Ariyah tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila.
 - 3. Tidak mahjur 'alaih karena boros atau pailit. Maka tidak sah 'ariyah yang dilakukan oleh orang yang mahjur 'alaih, yakni orang yang dihalangi tasarrufnya.
 - 4. Orang yang meminjamkan harus pemilik atas manfaat yang akan dipinjamkan. Dalam hal ini tidak perlu memiliki bendanya karena objek 'ariyah adalah manfaat, bukan benda.
- b) Syarat-syarat orang yang meminjam:
- a. Orang yang meminjam harus jelas. Apabila peminjam tidak jelas (majhul), maka 'ariyah hukumnya tidak sah.
 - b. Orang yang meminjam harus memiliki hak tasarruf (mengelola barang yang di pinjam) atau memiliki ahliyatul ada' (mampu secara mental dan hukum untuk memahami dan menyetujui pinjaman tersebut). Dengan demikian, meminjamkan barang kepada anak di bawah umur, dan gila hukumnya tidak sah. Akan tetapi, apabila peminjam boros, maka menurut qaul yang rajih dalam madzab syafi'i, ia dibolehkan menerima sendiri 'ariyah tanpa persetujuan wali
- c) Syarat-syarat barang yang dipinjam Barang yang dipinjam harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Barang tersebut bisa diambil manfaatnya, baik pada waktu sekarang maupun nanti, Dengan demikian, barang yang tidak bisa diambil manfaatnya, seperti mobil yang mogok, tidak boleh dipinjamkan. Manfaat yang diperoleh peminjam ada dua macam, yaitu :
 1. Manfaat murni yang bukan benda, seperti menempati rumah, mengendarai mobil, dan sebagainya.
 2. Manfaat yang diambil dari benda yang dipinjam, seperti susu kambing, buah dari pohon, dan sebagainya. Apabila seseorang meminjam seekor kambing untuk diambil susunya, atau menanam pohon durian untuk diambil buahnya, maka dalam hal ini ‘ariyah hukumnya sah menurut pendapat yang mu’tamad.
- b. Barang yang dipinjamkan harus berupa barang mubah, yakni barang yang dibolehkan untuk diambil manfaatnya menurut syara’. Apabila barang tersebut diharamkan maka ‘ariyah hukumnya tidak sah.
- c. arang yang dipinjamkan apabila diambil manfaatnya tetap utuh. Dengan demikian, tidak sah meminjamkan makanan dan minuman, sudah pasti akan habis.
- d) Shiqhat, dengan syarat :

Suatu ungkapan yang dapat menunjukkan adanya izin untuk memanfaatkan barang yang dipinjamkan seperti ungkapan “aku pinjamkan kepadamu”. Atau ungkapan yang dapat menunjukkan adanya permohonan untuk meminjamkan barang seperti ungkapan “pinjamkan kepadaku” dengan disertai ungkapan atau tindakan dari lawan bicaranya.

KESIMPULAN

- Pengertian Ariyah ialah merujuk pada tindakan meminjamkan barang tanpa mengharapkan imbalan, yang merupakan wujud dari solidaritas dan kepedulian sosial yang diajarkan dalam ajaran Islam.
 - Konsep ariyah memiliki dasar kuat dalam Al-Quran dan hadis. Ayat-ayat yang membahas tentang tolong-menolong serta hadis-hadis yang menjelaskan kewajiban menjaga amanah memberikan landasan yang solid bagi praktik ariyah.
 - Rukun dan Syarat, Untuk menjadikan akad ariyah sah, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya pihak yang meminjamkan dan yang meminjam, keberadaan objek yang dipinjamkan, serta adanya ijab dan kabul.
 - Macam-macam Ariyah, Ariyah dapat dikelompokkan menjadi berbagai jenis, bergantung pada waktu pemanfaatan, cara penggunaan, dan jenis barang yang dipinjamkan.
 - Hikmah Ariyah, Praktik ariyah menyimpan banyak hikmah, antara lain mempererat hubungan silaturahmi, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama.
 - Tantangan dan Peluang Ariyah di Era Modern
- Di era modern ini, konsep ariyah menghadapi sejumlah tantangan, seperti:
1. Perubahan Gaya Hidup: Gaya hidup yang konsumtif dan individualisme dapat menurunkan minat masyarakat dalam menjalankan praktik ariyah.
 2. Perkembangan Teknologi: Munculnya platform digital untuk transaksi jual beli berpotensi menggeser praktik ariyah yang bersifat tradisional.
 3. Kurangnya Kepercayaan: Ketidakpercayaan antara individu dapat menghalangi terciptanya hubungan saling meminjam.

Namun, di sisi lain, ariyah juga menawarkan peluang besar, terutama dalam:

1. Ekonomi Syariah: Ariyah dapat menjadi instrumen penting dalam pengembangan ekonomi syariah yang berlandaskan pada keadilan dan kepedulian sosial.

2. Pemberdayaan Masyarakat: Ariyah dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Lingkungan Hidup: Praktik ariyah yang mendorong penggunaan barang secara kolektif dapat mengurangi konsumsi dan limbah.
 - Saran untuk Pengembangan Praktik Ariyah, Untuk mengembangkan praktik ariyah di masa mendatang, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:
 1. Sosialisasi: Melaksanakan sosialisasi secara intensif mengenai konsep ariyah dan manfaatnya kepada masyarakat.
 2. Pengembangan Platform Digital: Membangun platform digital yang mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi ariyah.
 3. Kerjasama dengan Lembaga Keuangan: Menggandeng lembaga keuangan syariah dalam pengembangan produk yang berlandaskan pada konsep ariyah.
 4. Pendidikan: Mengintegrasikan konsep ariyah ke dalam kurikulum pendidikan, terutama di bidang pendidikan agama dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazai, A. (1969). *Al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*.
- Al-Karim, A. (n.d.). *Op-Cit*.
- Al-Zuhaili, W. (n.d.). *Al-Fiqh al-Islam Wal Adillatuh*. Dar Al-Fikr.
- As-Shan'ani. (n.d.). *Subulus Salam*. Dar Al-Fikr.
- Bukhari (Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari), *Kitab Shahih Bukhari*
- Ghazaly, A. R. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT. Prenada Media.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai macam Transaksi dalam islam (Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Majah (Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah al-Rab‘ī al-Qazwīnī), *Kitab Sunan Ibnu Majah*,
- Qal'ahji, M. (n.d.). *Ensklopedi Fiqh Umar Bin Khatab ra*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rifa'i, M. (1978). *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Rusyd, I. (n.d.). *Bidayatul Mujtahid*. Dar al-Liya al-Kutub al-Arabiyah.
- Sabiq, S. (1997). *Fiqh as-Sunnah*.
- Syafe'i, H. (n.d.). *op.cit*.
- Syarifuddin, A. (2005). *Garis-garis besar fiqh*. Jakarta: Kencana.